



PERAN KAPANEWON DALAM EVALUASI PRODUK HUKUM KALURAHAN

Pleret, 20 Agustus 2025

Pendahuluan

Kalurahan sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat membutuhkan perangkat hukum yang sah, tertib, dan sesuai ketentuan agar pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan baik.

Permasalahan umum:

- Produk hukum kalurahan seringkali belum sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan.
- Terjadi tumpang tindih atau kontradiksi dengan aturan yang lebih tinggi.
- permohonan evaluasi seringkali belum sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga Kapanewon mempunyai waktu sedikit untuk mengevaluasi

Dasar Hukum :

- **Perbup Bantul No. 87 Tahun 2020**
- **Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa**

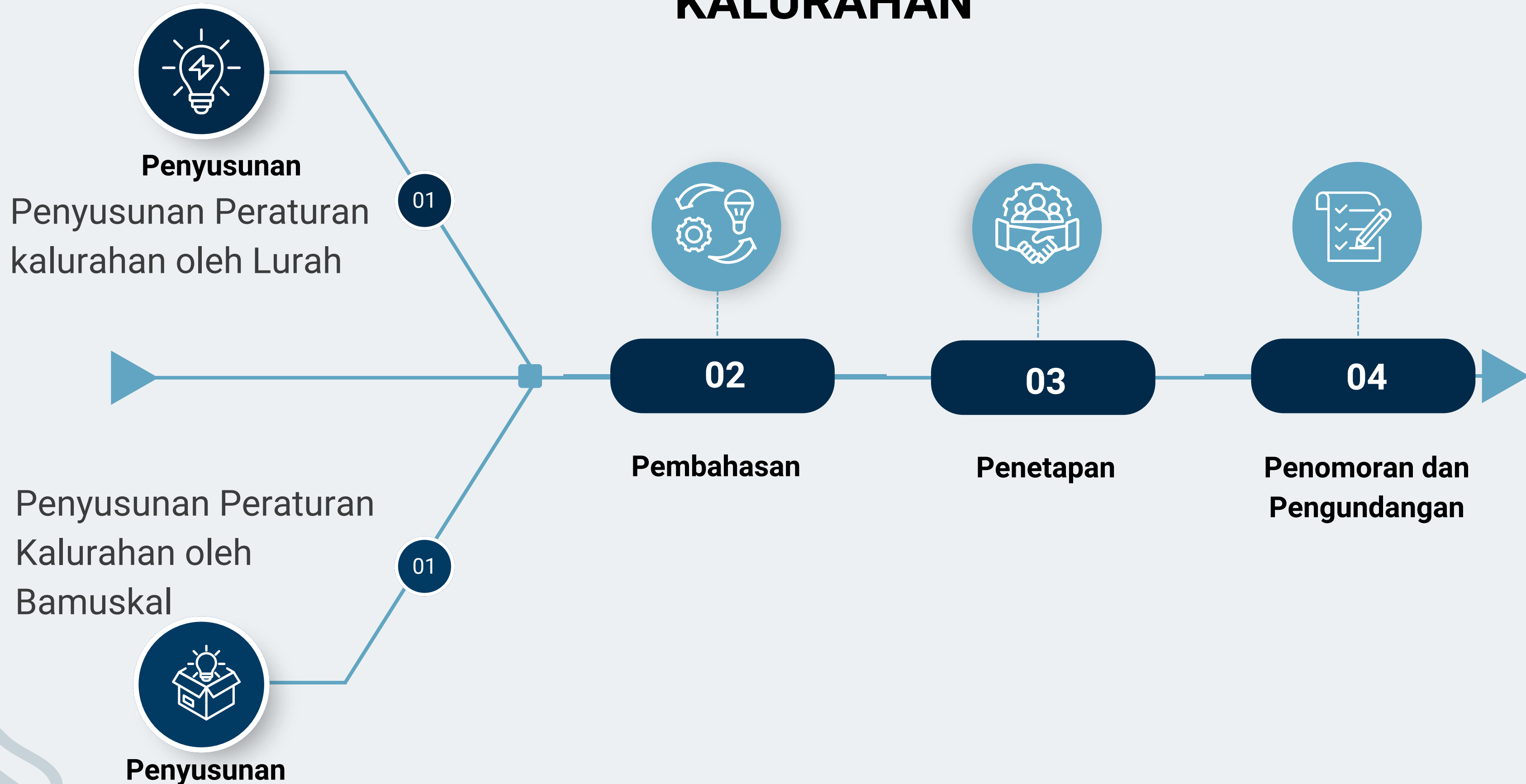


PRODUK HUKUM KALURAHAN



- Peraturan Kalurahan
- Peraturan Bersama Lurah
- Peraturan Lurah
- Keputusan Lurah
- Peraturan Bamuskal
- Keputusan Bamuskal

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KALURAHAN



PENYUSUNAN PERATURAN KALURAHAN OLEH LURAH

- Penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan diprakarsai oleh Pemerintah Kalurahan.
- Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan yang diprakarsai Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dikoordinasikan oleh Carik.
- Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat (diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan) dan dapat dikonsultasikan kepada Panewu untuk mendapatkan masukan.
- Masukan dari masyarakat Kalurahan dan Panewu digunakan Pemerintah Kalurahan untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan.
- Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah dikonsultasikan, disampaikan secara tertulis oleh Lurah kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama.

PENYUSUNAN PERATURAN KALURAHAN OLEH BAMUSKAL

- Rancangan Peraturan Kalurahan dapat diusulkan oleh anggota Bamuskal kepada pimpinan Bamuskal untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Kalurahan usulan Bamuskal.
- Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat (diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan), dan dapat dikonsultasikan kepada Panewu untuk mendapatkan masukan.
- Masukan dari masyarakat Kalurahan dan Panewu digunakan Bamuskal untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan usulan Bamuskal.

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN YANG TIDAK DAPAT DIUSULKAN OLEH BAMUSKAL

Rancangan Peraturan Kalurahan yang tidak dapat diusulkan oleh Bamuskal meliputi :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
3. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan;
4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
6. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Kalurahan; dan
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKalurahan.

Pembahasan

- Bamuskal dan Lurah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan oleh Bamuskal dan/atau Lurah.
- Pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan diselenggarakan oleh Bamuskal dalam musyawarah Bamuskal.
- Rancangan Peraturan Kalurahan yang diusulkan Lurah dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamuskal **paling lambat 10 (sepuluh) hari** terhitung sejak rancangan Peraturan Kalurahan diterima oleh Bamuskal.
- Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan antara Bamuskal dan Lurah untuk pertama kali dilakukan **paling lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak pelaksanaan musyawarah internal Bamuskal.
- Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.



LANJUTAN.....

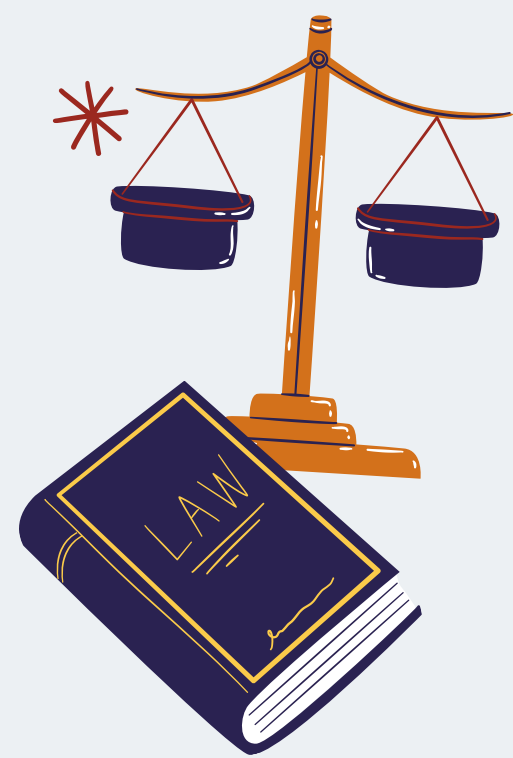
1. Bamuskal mengundang Lurah untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan.
2. Lurah menyampaikan penjelasan Lurah terhadap rancangan Peraturan Kalurahan dalam musyawarah Bamuskal untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan.
3. Apabila terdapat rancangan Peraturan Kalurahan prakarsa Lurah dan usulan Bamuskal mengatur hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Kalurahan usulan Bamuskal, sedangkan Rancangan Peraturan Kalurahan usulan Lurah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
4. Musyawarah Bamuskal dalam pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dipimpin oleh pimpinan Bamuskal.
5. Musyawarah Bamuskal dalam pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskal.



Lanjutan

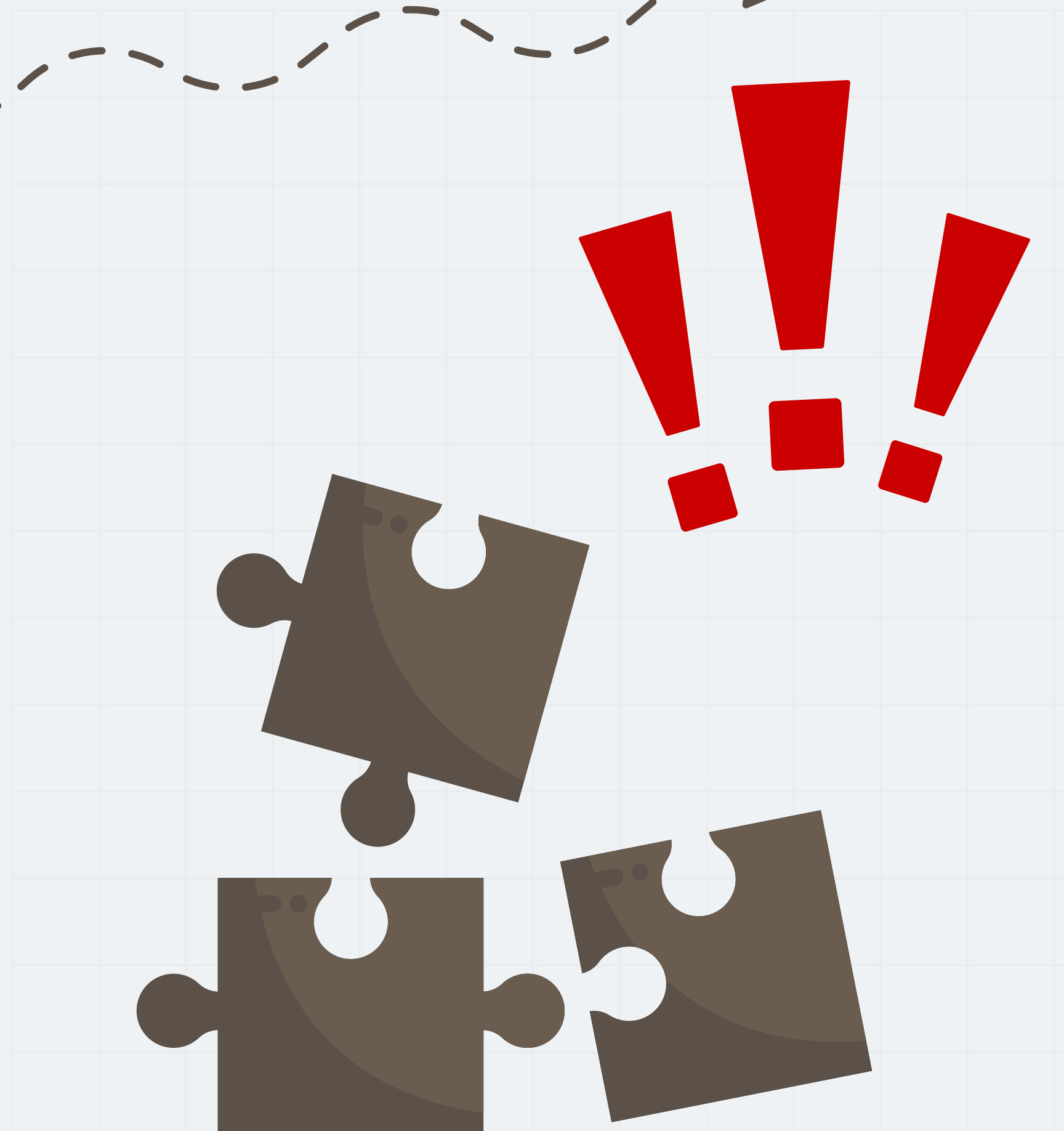
- ✱ Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- ✱ Hasil musyawarah Bamuskal ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Bamuskal.
- ✱ Kesepakatan bersama antara Bamuskal dan Lurah dalam pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan Bamuskal dan Lurah.
- ✱ Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan di Bamuskal diatur dengan peraturan tata tertib Bamuskal.
- ✱ Keputusan musyawarah Bamuskal menyepakati suatu rancangan Peraturan Kalurahan dituangkan dalam Keputusan Bamuskal dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Bamuskal.





Ketidaksepakatan dalam Pembahasan

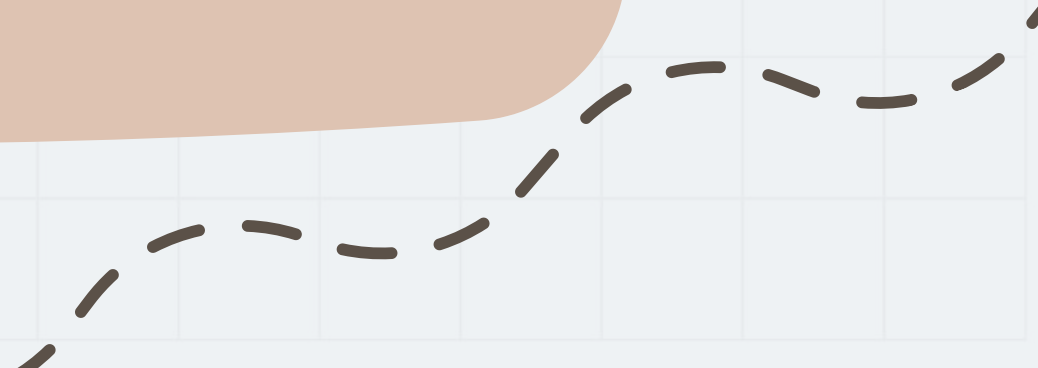
- Apabila dalam pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan antara Bamuskal dan Lurah, tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- Rancangan Peraturan Kalurahan diajukan oleh Lurah kepada Panewu disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk penghentian pembahasan; atau pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan bersama rancangan Peraturan Kalurahan.
- Pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam musyawarah Bamuskal yang dihadiri oleh Bamuskal dan Lurah, dan dapat mengundang Panewu atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.raturan Kalurahan.
- Hasil musyawarah Bamuskal ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Bamuskal.
- Kesepakatan bersama antara Bamuskal dan Lurah dalam pembahasan tindak lanjut evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan Bamuskal dan Lurah



Rancangan Peraturan Kalurahan yang belum dibahas bersama Bamuskal dan Lurah dapat ditarik kembali oleh pengusul.



Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal



PENETAPAN



- Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Bamuskal kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- Lurah mengajukan nomor register rancangan Peraturan Lurah kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan
- Rancangan Peraturan Kalurahan harus ditetapkan oleh Lurah dengan membubuhkan tanda tangan **paling lambat 7 (tujuh) hari** setelah mendapatkan nomor register dari Panewu.

PENOMORAN DAN PENGUNDANGAN

01

Peraturan Kalurahan yang telah ditandatangani oleh Lurah diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Carik.

03

Pengundangan dicatat dalam register Lembaran Kalurahan sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

02

Peraturan Kalurahan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik,

04

Peraturan Kalurahan yang telah diundangkan dalam Lembaran Kalurahan dimuat dalam sistem informasi Kalurahan yang memuat produk hukum Kalurahan



PRODUK HUKUM YANG WAJIB DIEVALUASI



Produk hukum yang dievaluasi yang dimaksud dalam Perbup Bantul Nomor : 87 Tahun 2020 antara lain:

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan

1

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan

2

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKalurahan

3

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan

4

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Organisasi Pemerintah Kalurahan

5

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Kalurahan

6

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Penataan Ruang di Kalurahan

7

Produk hukum ini wajib sesuai asas pembentukan peraturan yang baik: kejelasan tujuan, kesesuaian hierarki, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

PERSIAPAN EVALUASI KAPANEWON

1

Panewu membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Kalurahan.

2

Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan, Panewu dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi hukum dan/atau pemerintahan Kalurahan.

3

Hasil koordinasi dan pencermatan sebagai bahan pertimbangan Panewu dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi

ALUR EVALUASI PRODUK HUKUM

- 1** Lurah menyampaikan permohonan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** setelah tanggal kesepakatan bersama.
- 2** Panewu menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan kepada Lurah paling lambat **20 (dua puluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan.
- 3** Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah, dengan tembusan Bamuskal dan perangkat daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan Kalurahan.
- 4** Apabila Panewu telah memberikan hasil evaluasi, Lurah bersama Bamuskal harus menindaklanjuti hasil evaluasi dalam waktu **paling lambat 7 (tujuh) hari** sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 5** Apabila Panewu tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud, Panewu dianggap telah memberikan evaluasi, dan rancangan Peraturan Kalurahan dapat ditetapkan oleh Lurah serta diundangkan oleh Carik.

Pemberian Nomor Register Peraturan Kalurahan

- *Nomor register Peraturan Kalurahan dicantumkan pada*
- *bagian akhir Peraturan Kalurahan setelah nomor*
- *pengundangan dalam Lembaran Kalurahan*



Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu

Pengajuan Nomor Register dilakukan setelah hasil evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama Bamuskal dan/atau sebelum rancangan Peraturan Kalurahan ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.



Pemberian Nomor Register oleh Panewu

Panewu berwenang menunda pemberian nomor register Peraturan Kalurahan dalam hal :

- terdapat hasil evaluasi dan/atau konsultasi yang belum ditindaklanjuti;
- terdapat materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum; dan/atau
- rumusan Peraturan Kalurahan belum sesuai dengan pedoman penyusunan Peraturan Kalurahan.

Apabila terdapat catatan seperti diatas, Panewu merekomendasikan kepada Lurah untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan sebelum diberikan nomor register.



Panewu melaporkan pemberian nomor register Peraturan Kalurahan kepada Bupati

Panewu melaporkan pemberian nomor register Peraturan Kalurahan kepada Bupati dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan Kalurahan.

Manfaat Evaluasi oleh Kapanewon

Kualitas regulasi meningkat.
lebih rapi, sistematis, dan sesuai aturan

1

Mengurangi konflik hukum
tidak tumpang tindih dengan aturan lain.

2

Meningkatkan legitimasi
produk hukum lebih dipercaya masyarakat

3

4 Penguatan kapasitas Kalurahan
Kalurahan lebih terlatih dalam penyusunan regulasi

5 Mendukung pembangunan
aturan yang jelas membantu program berjalan lancar

PERAN KALURAHAN YANG DIHARAPKAN

- Proaktif menyampaikan draft ke Kapanewon untuk dikaji
- Terbuka menerima masukan & rekomendasi Panewu
- Disiplin mengikuti format baku penyusunan produk hukum
- Konsultatif bila terdapat pasal/ketentuan yang masih meragukan

KESIMPULAN

- Kapanewon memiliki peran strategis sebagai jembatan antara Kalurahan dan Kabupaten.
- Evaluasi bukan sekadar formalitas, tetapi pembinaan menuju regulasi berkualitas.
- Melalui evaluasi yang baik, produk hukum kalurahan akan:
 1. Lebih berkualitas,
 2. Sesuai dengan aturan perundangan,
 3. Memberikan kepastian hukum, dan
 4. Mendukung pembangunan Kalurahan yang berdaya, maju, dan sejahtera.
- Produk hukum yang baik = kepastian hukum + pembangunan Kalurahan yang maju & sejahtera.



The background features a light gray gradient with a large, semi-transparent circle containing diagonal lines in the top left. A smaller, solid gray circle is positioned to the right of the larger one. On the right side, there are three overlapping, curved bands in dark red, bright red, and dark blue, resembling a stylized rainbow. A solid orange-red horizontal bar spans the bottom of the image.

**TERIMA
KASIH**